

RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang:
- a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan;
 - b. bahwa untuk menjamin agar setiap orang dapat merasakan pendidikan yang berkualitas, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan bantuan pembiayaan pendidikan berupa beasiswa;
 - c. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa belum mengakomodir keseluruhan jenis beasiswa yang akan disalurkan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Beasiswa Pendidikan yang selanjutnya disebut Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.
2. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa.
3. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kesulitan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
4. Pendidikan Inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
5. Pendidikan Kedinasan adalah pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Kementerian, kementerian lain, atau lembaga pemerintah non kementerian yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan

dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai negeri, calon pegawai negeri, atau mahasiswa kedinasan.

6. Sekolah adalah Sekolah Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan baik Negeri maupun Swasta berlokasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau yang diselenggarakan masyarakat.
7. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah sekolah satu atap yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus mulai jenjang Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa.
8. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah.
9. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah.
10. Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi yang selanjutnya disebut SPPI adalah sekolah reguler yang memberikan layanan pendidikan inklusif bagi peserta didik disabilitas bersama-sama dengan peserta didik lainnya.

11. Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Penduduk DIY adalah perorangan yang berdomisili di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
12. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan pendidikan tertentu.
13. Peserta Didik Disabilitas adalah siswa yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
15. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
16. Beasiswa Tugas Belajar adalah Beasiswa yang diberikan kepada PNS melalui penugasan PNS Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan program yang ditentukan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
17. Beasiswa Izin Belajar adalah Beasiswa yang diberikan bagi PNS yang telah mendapatkan persetujuan tertulis yang diberikan oleh Gubernur untuk mengikuti studi dengan biaya Pemerintah Daerah untuk program studi tertentu yang sangat dibutuhkan Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

18. Beasiswa Vokasi adalah Beasiswa yang diberikan kepada Peserta Didik Disabilitas dari Sekolah Luar Biasa (SLB) untuk mendukung pengembangan keterampilan vokasional dan keahlian praktis peserta didik, sehingga siap memasuki dunia kerja atau memulai usaha mandiri.
19. Beasiswa Inklusi adalah Beasiswa yang diberikan kepada Peserta Didik Disabilitas untuk mengakses pendidikan yang setara dan berkualitas di lingkungan yang inklusif.
20. Beasiswa Biaya Asrama adalah Beasiswa yang diberikan untuk Peserta Didik Disabilitas yang tinggal di asrama untuk meringankan beban finansial Peserta Didik dalam mengakses pendidikan di SLB.
21. Beasiswa Jaminan Pendidikan Khusus adalah beasiswa yang diberikan kepada Peserta Didik Disabilitas di SLB Negeri/Swasta yang digunakan untuk biaya personal peserta didik.
22. Beasiswa Kartu Cerdas adalah beasiswa yang diberikan kepada Peserta Didik SMA dan SMK yang berasal dari keluarga kurang mampu di wilayah DIY dan digunakan untuk biaya personal Peserta Didik.
23. Beasiswa Penelitian adalah beasiswa yang diberikan kepada Peserta Didik SMA dan SMK sebagai dukungan untuk peserta didik dalam pengembangan kreativitas, keterampilan ilmiah, dan jiwa kewirausahaan.
24. Beasiswa Pemusatan Pendidikan adalah Beasiswa yang diberikan kepada peserta didik SMK dalam peningkatan keterampilan dan kompetensi mereka di bidang tertentu.
25. Beasiswa Uji Sertifikasi Kompetensi Keahlian adalah Beasiswa yang diberikan untuk memastikan Peserta Didik SMK memiliki sertifikasi yang diakui secara resmi dan profesional dalam rangka meningkatkan daya saing di pasar kerja setelah lulus sekolah.
26. Beasiswa Jaminan Kelangsungan Pendidikan adalah Beasiswa yang diberikan untuk membantu Peserta Didik

yang telah lulus dalam penyelesaian kewajiban keuangan terkait pendidikan.

27. Beasiswa Retrieval adalah Beasiswa yang diberikan bagi anak lulusan Sekolah Menengah Pertama sederajat yang berasal dari keluarga kurang mampu dan belum bersekolah di jenjang Pendidikan Menengah atau Peserta Didik SMA/SMK yang *Drop Out* dikarenakan tidak mempunyai biaya sekolah.
28. Beasiswa Pemagangan SMK adalah Beasiswa yang diberikan bagi Peserta Didik SMK sebagai dukungan dalam pelatihan dan pendidikan berbasis kerja.
29. Beasiswa Kewirausahaan adalah Beasiswa yang diberikan bagi Peserta Didik SMA dan SMK sebagai dukungan dalam pengembangan usaha dalam mewujudkan wirausaha belia.
30. Beasiswa Selamatkan Generasi Muda Berantas Putus Sekolah SMK yang selanjutnya disingkat Beasiswa Segera Berpusaka adalah Beasiswa yang diberikan bagi Peserta Didik SMK yang *Drop Out* dan melanjutkan belajar di pendidikan non formal dengan tambahan pembelajaran kompetensi keahlian.
31. Beasiswa Pendidikan Tinggi Istimewa adalah Beasiswa yang diberikan untuk mendukung penduduk DIY yang berasal dari latar belakang ekonomi kurang mampu dan/atau berprestasi untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.
32. Beasiswa Pendidikan Seni dan Budaya adalah Beasiswa yang diberikan bagi penduduk DIY untuk pengembangan bakat dan keterampilan dalam bidang seni dan budaya
33. Beasiswa Berkelanjutan Bagi Pemuda adalah Beasiswa yang diberikan bagi Pemuda untuk mengikuti Studi Lanjutan program Sarjana sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan pemuda.
34. Beasiswa Guru Pendidikan Khusus adalah Beasiswa yang diberikan kepada Guru Sekolah Luar Biasa (SLB) dan

Guru Pembimbing Khusus untuk mendukung pengembangan profesional guru dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan layanan pendidikan khusus.

35. Beasiswa Kompetensi Guru Pendidikan Kejuruan adalah Beasiswa yang diberikan kepada guru SMK atau instruktur unit pelaksana teknis Dinas untuk mendukung pengembangan keterampilan dan pengetahuan para pendidik dalam bidang pendidikan kejuruan dalam rangka meningkatkan kualitas pengajaran dan mempersiapkan Peserta Didik dengan lebih baik untuk memasuki dunia kerja
36. Keluarga Kurang Mampu adalah keluarga yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
37. Keluarga Miskin adalah keluarga yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
38. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
39. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
40. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY.
41. Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah DIY.

42. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda, dan Olahraga DIY.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian Beasiswa bagi Peserta Didik Disabilitas, Peserta Didik pada Pendidikan Menengah, mahasiswa, PNS, dan guru.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. menjamin proses penyaluran Beasiswa berjalan lancar dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. menjamin keberlangsungan belajar bagi Peserta Didik yang berasal dari Keluarga Kurang Mampu atau Keluarga Miskin dalam rangka meningkatkan angka partisipasi Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah;
 - c. menjamin keberlangsungan belajar bagi penduduk DIY dari Keluarga Kurang Mampu, Keluarga Miskin, dan/atau berprestasi dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi;
 - d. menjamin keberlangsungan pelaksanaan pendidikan profesi guru dalam rangka peningkatan mutu pendidikan;
 - e. memberi kesempatan bagi Peserta Didik untuk mengembangkan minat dan bakat;
 - f. memberikan kesempatan bagi PNS untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi melalui jalur pendidikan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi;
 - g. memberikan kesempatan kepada Pemuda untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan Pemuda;
 - h. memberi kesempatan bagi Peserta Didik yang tidak melanjutkan untuk dapat mengembangkan usahanya

dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan; dan

- i. menunjang tercapainya visi pembangunan pendidikan daerah.

BAB II JENIS BEASISWA

Pasal 3

Beasiswa yang dapat disalurkan Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. Beasiswa Pendidikan Peserta Didik Disabilitas;
- b. Beasiswa Pendidikan Menengah;
- c. Beasiswa Mahasiswa;
- d. Beasiswa Guru;
- e. Beasiswa Berkelanjutan Bagi Pemuda; dan
- f. Beasiswa PNS.

Pasal 4

- (1) Bentuk Beasiswa Pendidikan Peserta Didik Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
 - a. Beasiswa Vokasi;
 - b. Beasiswa Inklusi;
 - c. Beasiswa Biaya Asrama; dan
 - d. Beasiswa Jaminan Pendidikan Khusus.
- (2) Bentuk Beasiswa Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
 - a. Beasiswa Kartu Cerdas;
 - b. Beasiswa Penelitian;
 - c. Beasiswa Pemusatan Pendidikan;
 - d. Beasiswa Uji Sertifikasi Kompetensi Keahlian;
 - e. Beasiswa Jaminan Kelangsungan Pendidikan;
 - f. Beasiswa Retrieval;

- g. Beasiswa Segera Berpusaka;
 - h. Beasiswa Pemagangan SMK; dan
 - i. Beasiswa Kewirausahaan
- (3) Bentuk Beasiswa Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
- a. Beasiswa Pendidikan Tinggi Istimewa
 - b. Beasiswa Pendidikan Seni dan Budaya; dan
 - c. Beasiswa Mahasiswa Kedinasan.
- (4) Bentuk Beasiswa Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas:
- a. Beasiswa Kompetensi Guru Pendidikan Kejuruan; dan
 - b. Beasiswa Guru Pendidikan Khusus.

Pasal 5

- (1) Bentuk Beasiswa PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri atas:
- a. Beasiswa Tugas Belajar; dan
 - b. Beasiswa Izin Belajar.
- (2) Beasiswa PNS hanya diberikan kurun waktu tertentu sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi kualifikasi jabatan tertentu yang dipersyaratkan.
- (3) Penyelenggara pendidikan tempat PNS yang menerima biaya pendidikan melaksanakan izin belajar diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dengan persetujuan/akreditasi program studi minimal B dari lembaga yang berwenang.

BAB III SASARAN

Pasal 6

- (1) Beasiswa Vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada Peserta Didik Disabilitas SLB yang melaksanakan magang dan/atau pendidikan dan

pelatihan di industri, lembaga pendidikan dan pelatihan, SMK, dan/atau kelompok wirausaha.

- (2) Beasiswa Inklusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada Peserta Didik Disabilitas yang bersekolah di SPPI.
- (3) Beasiswa Biaya Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan kepada Peserta Didik Disabilitas yang bersekolah dan tinggal di SLB Negeri berasrama.
- (4) Beasiswa Jaminan Pendidikan Khusus sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada Peserta Didik Disabilitas yang bersekolah di SLB Negeri/Swasta.
- (5) Beasiswa Kartu Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan kepada Peserta Didik SMA dan SMK yang merupakan penduduk DIY dan berasal dari Keluarga Kurang Mampu atau Keluarga Miskin yang menempuh Pendidikan Menengah di DIY.
- (6) Beasiswa Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan kepada Peserta Didik SMA dan SMK yang lolos seleksi dalam pembinaan penelitian dalam rangka kompetisi penelitian peserta didik Indonesia dan festival inovasi kewirausahaan peserta didik Indonesia.
- (7) Beasiswa Pemusatan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diberikan kepada peserta didik SMK yang lolos seleksi dalam pembinaan Lomba Kompetensi Siswa.
- (8) Beasiswa Uji Sertifikasi Kompetensi Keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d diberikan kepada peserta didik SMK Negeri.
- (9) Beasiswa Jaminan Kelangsungan Pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf e diberikan kepada alumni SMA/SMK swasta penduduk DIY yang masih mempunyai kekurangan pembiayaan sekolah
- (10) Beasiswa Retrieval sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f diberikan kepada anak lulusan Sekolah

Menengah Pertama sederajat, anak *drop out* SMA/SMK untuk melanjutkan kembali ke sekolah pada jenjang SMA, SMK atau pendidikan nonformal.

- (11) Beasiswa Segera Berpusaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g diberikan kepada anak lulusan Sekolah Menengah Pertama sederajat, anak *drop out* SMK untuk melanjutkan kembali ke pendidikan nonformal dengan tambahan pembelajaran ketrampilan kejuruan.
- (12) Beasiswa Pemagangan SMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h diberikan kepada siswa SMK untuk mengikuti pelatihan dan pemagangan.
- (13) Beasiswa Kewirausahaan sebagaimana Pasal 4 ayat (2) huruf i diberikan kepada kelompok usaha siswa di SMA dan SMK.
- (14) Beasiswa Pendidikan Tinggi Istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a diberikan kepada penduduk DIY yang:
 - a. berasal dari Keluarga Kurang Mampu atau Keluarga Miskin yang dibuktikan dengan orang tua terdaftar dalam program pengentasan kemiskinan;
 - b. berprestasi non akademik; dan/atau
 - c. menempuh pendidikan tinggi di DIY.
- (15) Beasiswa Pendidikan Seni dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b diberikan kepada penduduk DIY yang menempuh pendidikan di Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta.
- (16) Beasiswa Mahasiswa Kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c diberikan kepada mahasiswa asal DIY pada pendidikan kedinasan.
- (17) Beasiswa Kompetensi Guru Pendidikan Kejuruan sebagaimana Pasal 4 ayat (4) huruf a diberikan kepada guru SMK atau instruktur unit pelaksana teknis Dinas yang melakukan penguatan kompetensi di bidang pendidikan vokasi.

- (18) Beasiswa Guru Pendidikan Khusus sebagaimana Pasal 4 ayat (4) huruf b diberikan kepada Guru SLB dan Guru Pembimbing Khusus yang melakukan penguatan kompetensi di bidang pendidikan luar biasa dan/atau vokasi.
- (19) Beasiswa Berkelanjutan Bagi Pemuda sebagaimana pasal 3 huruf e diberikan kepada Pemuda lulusan SMA sederajat yang berprestasi dibidang kepemudaan dan olahraga dan/atau pemuda dari keluarga miskin untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
- (20) Beasiswa PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada PNS yang melaksanakan Tugas Belajar atau Izin Belajar dengan program studi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

PERSYARATAN PENERIMA BEASISWA

Pasal 7

- (1) Persyaratan Penerima Beasiswa Vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:
 - a. terdaftar sebagai Peserta Didik pada SLB Negeri/Swasta di DIY yang telah memiliki izin operasional paling kurang 3 (tiga) tahun dan memiliki peserta didik aktif;
 - b. melaksanakan magang dan/atau pendidikan dan pelatihan di industri, lembaga pendidikan dan pelatihan, SMK, dan/atau kelompok wirausaha;
 - c. sedang menempuh pendidikan SLB pada kelas X (sepuluh) atau kelas XI (sebelas); dan
 - d. peserta didik memenuhi persyaratan untuk magang sesuai kriteria pemilik industri, lembaga, Diklat, SMK dan kelompok wirausaha.
- (2) Persyaratan Penerima Beasiswa Inklusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi:

- a. Peserta Didik Disabilitas yang telah mengikuti asesmen sesuai dengan kekhususannya oleh lembaga yang berwenang;
 - b. terdaftar sebagai Peserta Didik Disabilitas pada SPPI di DIY; dan
 - c. diutamakan Peserta Didik Disabilitas yang orang tuanya terdaftar sebagai peserta program pengentasan kemiskinan..
- (3) Persyaratan Penerima Beasiswa Biaya Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi:
- a. terdaftar sebagai Peserta Didik Disabilitas pada SLB Negeri di DIY; dan
 - b. tinggal di asrama SLB Negeri.
- (4) Persyaratan Jaminan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) meliputi:
- a. terdaftar sebagai Peserta Didik Disabilitas pada SLB Negeri/Swasta di DIY;
 - b. diutamakan Peserta Didik Disabilitas yang orang tuanya terdaftar sebagai peserta program pengentasan kemiskinan.
- (5) Persyaratan Penerima Beasiswa Kartu Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) meliputi:
- a. Penduduk DIY;
 - b. terdaftar sebagai Peserta Didik SMA/SMK di DIY; dan
 - c. berasal dari Keluarga Kurang Mampu atau Keluarga Miskin.
- (6) Dalam hal penerima Beasiswa Kartu Cerdas merupakan anak yatim/piatu/yatim piatu, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sampai dengan c, anak yatim/piatu/yatim piatu melengkapi:
- a. surat keterangan kurang mampu atau miskin dari pemerintah setempat; dan
 - b. surat keterangan kematian orang tua.

- (7) Persyaratan Penerima Beasiswa Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) meliputi:
 - a. terdaftar sebagai Peserta Didik SMA/SMK di DIY; dan
 - b. peserta didik yang lolos seleksi proposal di bidang penelitian atau kewirausahaan.
- (8) Persyaratan Penerima Beasiswa Pemusatan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) meliputi:
 - a. terdaftar sebagai Peserta Didik SMK di DIY; dan
 - b. lolos seleksi Lomba Kompetensi Siswa tingkat DIY.
- (9) Persyaratan Penerima Beasiswa Uji Sertifikasi Kompetensi Keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) meliputi:
 - a. terdaftar sebagai Peserta Didik SMK di DIY;
 - b. peserta didik berprestasi berdasarkan rekomendasi sekolah; dan
 - c. diprioritaskan berasal dari Keluarga Kurang Mampu atau Keluarga Miskin.
- (10) Persyaratan Penerima Beasiswa Jaminan Kelangsungan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (9) meliputi:
 - a. penduduk DIY;
 - b. lulus dari SMA/SMK swasta di DIY;
 - c. berasal dari Keluarga Kurang Mampu atau Keluarga Miskin; dan
 - d. mempunyai kekurangan pembiayaan sekolah dibuktikan dengan tagihan dari sekolah yang diketahui oleh orang tua/wali siswa.
- (11) Persyaratan Beasiswa Retrieval sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10) meliputi:
 - a. anak *drop out* SMA/SMK di DIY;
 - b. lulusan Sekolah Menengah Pertama sederajat yang belum melanjutkan;
 - c. anak belum pernah bersekolah; dan/atau
 - d. diprioritaskan berasal dari Keluarga Kurang Mampu atau Keluarga Miskin.

- (12) Persyaratan Penerima Beasiswa Pemagangan SMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (11) meliputi:
- a. anak *drop out* SMK di DIY;
 - b. lulusan Sekolah Menengah Pertama sederajat yang belum melanjutkan; dan/atau
 - c. diprioritaskan berasal dari Keluarga Kurang Mampu atau Keluarga Miskin.
- (13) Persyaratan Penerima Beasiswa Pemagangan SMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (12) meliputi:
- a. terdaftar sebagai Peserta Didik SMK di DIY;
 - b. berasal dari Keluarga Kurang Mampu atau Keluarga Miskin; dan
 - c. Peserta Didik yang berprestasi dan direkomendasikan oleh sekolah.
- (14) Persyaratan Penerima Beasiswa Kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (13) meliputi:
- a. terdaftar sebagai peserta Didik SMA/SMK di DIY;
 - b. aktif dalam kegiatan kewirausahaan sekolah;
 - c. diprioritaskan memiliki rintisan usaha baik secara perorangan maupun kelompok; dan
 - d. diprioritaskan berasal dari Keluarga Kurang Mampu atau Keluarga Miskin.
- (15) Persyaratan Penerima Beasiswa Pendidikan Tinggi Istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (14) meliputi:
- a. Penduduk DIY;
 - b. terdaftar sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi negeri/perguruan tinggi swasta di DIY;
 - c. berasal dari Keluarga Kurang Mampu atau Keluarga Miskin yang dibuktikan dengan keikutsertaan orang tua dalam program pengentasan kemiskinan yang diselenggarakan oleh pemerintah; dan/atau
 - d. berprestasi di tingkat provinsi, nasional, atau internasional.

- (16) Persyaratan Penerima Beasiswa Pendidikan Seni dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (15) meliputi:
- a. penduduk DIY; dan
 - b. terdaftar sebagai mahasiswa pada Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta.
- (17) Persyaratan Penerima Beasiswa Mahasiswa Kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (16) meliputi:
- a. asal pendaftaran DIY;
 - b. ditetapkan sebagai utusan Pemerintah Daerah DIY; dan
 - c. terdaftar sebagai mahasiswa Pendidikan Kedinasan
- (18) Persyaratan Penerima Beasiswa Kompetensi Guru Pendidikan Kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (17) meliputi;
- a. berstatus sebagai ASN/non ASN;
 - b. mengajar pada SMK di DIY atau unit pelaksana teknis dinas;
 - c. berpendidikan paling rendah S1/D4 dari perguruan tinggi yang memiliki program studi yang terakreditasi;
 - d. penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir baik;
 - e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin; dan
 - f. tidak sedang menerima Beasiswa lain.
- (19) Persyaratan Penerima Beasiswa Guru Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (17) meliputi:
- a. berstatus sebagai Guru PNS/Non PNS;
 - b. mengajar pada SLB dan/atau SPPI;
 - c. berpendidikan paling rendah S1/D4;
 - d. penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir baik;
 - e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin; dan
 - f. tidak sedang menerima Beasiswa lain.

- (20) Persyaratan penerima Beasiswa Berkelanjutan Bagi Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (18):
- a. Penduduk DIY yang berusia 16-30 tahun;
 - b. terdaftar sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi negeri/perguruan tinggi swasta di DIY;
 - c. belum menikah;
 - d. tidak sedang menerima Beasiswa lain;
 - e. berprestasi di bidang kepemudaan dan olahraga; dan/atau
 - f. berasal dari Keluarga Kurang Mampu/Keluarga Miskin.
- (21) Persyaratan Penerima Beasiswa PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (19) yaitu lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Penerima beasiswa PNS yang tidak menyelesaikan studi dan diberhentikan statusnya sebagai pelajar/mahasiswa karena kelalaiannya atau dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan wajib:
- a. mengembalikan seluruh beasiswa PNS yang diterima; dan
 - b. dikenakan sanksi disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Pengembalian seluruh beasiswa PNS yang diterima sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
- a. dalam pengembalian dilakukan atas penggunaan anggaran tahun sebelumnya maka akan dicatat sebagai Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; atau
 - b. dalam hal pengembalian dilakukan atas penggunaan tahun anggaran berjalan maka Badan melakukan penyesuaian belanja.

BESARAN BEASISWA

Pasal 9

- (1) Besaran Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran dan penerima beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI

PENGGUNAAN DANA

Pasal 10

- (1) Beasiswa Vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a digunakan untuk:
 - a. pembelian bahan/peralatan;
 - b. transportasi selama magang;
 - c. makan selama magang; dan
 - d. biaya pendidikan dan pelatihan.
- (2) Beasiswa Inklusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b digunakan untuk:
 - a. pembelian alat bantu pembelajaran bagi Peserta Didik Disabilitas;
 - b. transportasi Peserta Didik Disabilitas;
 - c. pembelian peralatan pendidikan lainnya yang dibutuhkan Peserta Didik Disabilitas;
 - d. biaya terapi Peserta Didik Disabilitas; dan
 - e. iuran ke sekolah dalam rangka penyediaan guru pembimbing khusus maksimal 30% (tiga puluh persen) bagi sekolah yang belum mempunyai guru pembimbing khusus dari Dinas.
- (3) Beasiswa Biaya Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan untuk:
 - a. biaya makan selama di asrama; dan
 - b. keperluan pribadi Peserta Didik.

- (4) Beasiswa Jaminan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d digunakan untuk:
- a. transportasi Peserta Didik;
 - b. perlengkapan sekolah;
 - c. seragam Peserta Didik;
 - d. uang saku Peserta Didik;
 - e. biaya terapi; dan
 - f. biaya pendidikan Peserta Didik di sekolah swasta.
- (5) Beasiswa Kartu Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a digunakan untuk:
- a. transportasi Peserta Didik;
 - b. perlengkapan sekolah;
 - c. praktik industri;
 - d. seragam Peserta Didik;
 - e. uang saku Peserta Didik;
 - f. biaya les; dan
 - g. biaya pendidikan Peserta Didik di sekolah swasta.
- (6) Beasiswa Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b digunakan untuk:
- a. pembelian bahan penelitian dan media pameran;
 - b. transportasi observasi di lapangan;
 - c. uji laboratorium;
 - d. pembuatan *prototipe*/desain produk; dan
 - e. penyusunan laporan penelitian.
- (7) Beasiswa Pemusatan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c digunakan untuk:
- a. biaya personil yang terdiri atas pengajar/instruktur teori program dan praktek;
 - b. pembelian alat tulis sekolah;
 - c. pembelian modul/materi;
 - d. sewa tempat;
 - e. sewa alat/bahan perlengkapan praktek;
 - f. konsumsi pemusatan pendidikan;
 - g. transportasi peserta didik; dan

- h. biaya asrama/penginapan.
- (8) Beasiswa Uji Sertifikasi Kompetensi Keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d digunakan untuk:
- a. biaya pendidikan;
 - b. biaya akomodasi; dan
 - c. biaya uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikasi profesi.
- (9) Beasiswa Jaminan Kelangsungan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e digunakan untuk pembayaran kekurangan pembiayaan sekolah yang belum dapat dilunasi sampai dengan peserta didik lulus sekolah.
- (10) Beasiswa Retrieval sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f digunakan untuk:
- a. Biaya transportasi Peserta Didik;
 - b. Biaya perlengkapan sekolah;
 - c. Biaya praktik industri;
 - d. Biaya seragam Peserta Didik;
 - e. uang saku Peserta Didik;
 - f. biaya les;
 - g. biaya pendidikan Peserta Didik di sekolah; dan
 - h. biaya pendampingan psikologis peserta didik oleh psikolog profesional.
- (11) Beasiswa Segera Berpusaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g digunakan untuk:
- a. biaya pendidikan Peserta Didik di pendidikan non formal;
 - b. biaya tambahan pembelajaran kompetensi keahlian di SMK; dan
 - c. Biaya personal Peserta Didik.
- (12) Beasiswa Pemagangan SMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h digunakan untuk bekerjasama dengan pihak dunia industri dan dunia kerja.
- (13) Beasiswa Kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i digunakan untuk:
- a. bantuan permodalan dan peralatan;

- b. sewa tempat usaha;
 - c. belanja bahan baku; dan
 - d. publikasi, promosi dan pameran.
- (14) Beasiswa Pendidikan Tinggi Istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a digunakan untuk biaya akademik yang menjadi kewajiban mahasiswa dan biaya uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikasi profesi.
- (15) Beasiswa Pendidikan Seni dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b digunakan untuk:
- a. biaya UKT tiap semester;
 - b. bantuan wisuda; dan
 - c. biaya uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikasi profesi.
- (16) Beasiswa Mahasiswa Kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c digunakan untuk tunjangan buku dan sarana prasarana.
- (17) Beasiswa Kompetensi Guru Pendidikan Kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a digunakan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam bidang keahlian bekerjasama dengan pihak industri dan dunia kerja meliputi:
- a. biaya pendidikan;
 - b. bahan dan alat praktek;
 - c. biaya akomodasi;
 - d. penyusunan Laporan; dan
 - e. biaya uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikasi profesi.
- (18) Beasiswa Guru Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b digunakan untuk:
- a. biaya pendidikan;
 - b. bahan dan alat praktek;
 - c. biaya akomodasi; dan
 - d. penyusunan Laporan.

- (19) Beasiswa Berkelanjutan Bagi Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan untuk:
- a. biaya personal;
 - b. biaya UKT/SPP tiap semester;
 - c. tunjangan belajar;
 - d. tunjangan buku dan sarana prasarana tugas belajar;
 - e. bantuan penelitian;
 - f. bantuan publikasi; dan
 - g. bantuan wisuda.
- (20) Beasiswa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a digunakan untuk:
- a. biaya seleksi;
 - b. UKT/SPP tiap semester;
 - c. tunjangan belajar;
 - d. tunjangan buku dan sarana prasarana tugas belajar;
 - e. bantuan penelitian
 - f. bantuan publikasi; dan
 - g. bantuan wisuda.
- (21) Beasiswa Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b digunakan untuk:
- a. biaya seleksi;
 - b. UKT/SPP tiap semester;
 - c. bantuan penelitian
 - d. bantuan publikasi; dan
 - e. bantuan wisuda.

BAB VII

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 11

- (1) Mekanisme Penyaluran Beasiswa Vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Dinas melakukan sosialisasi Beasiswa Vokasi;
 - b. SLB Negeri dan SLB Swasta mengajukan usulan calon penerima Beasiswa Vokasi kepada Dinas;

- c. Dinas melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima Beasiswa Vokasi;
 - d. Penandatanganan naskah perjanjian antara Kepala Dinas dengan pemilik industri, lembaga, Diklat, SMK dan kelompok wirausaha;
 - e. Gubernur menetapkan penerima Beasiswa dan besaran Beasiswa; dan
 - f. Dinas menyalurkan dana Beasiswa secara non tunai melalui bank penyalur ke rekening SLB.
- (2) Mekanisme penyaluran Beasiswa Inklusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Dinas melakukan sosialisasi Beasiswa Inklusi;
 - b. SPPI mengajukan usulan calon penerima Beasiswa Inklusi kepada Dinas;
 - c. Dinas melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima Beasiswa Inklusi;
 - d. Gubernur menetapkan penerima Beasiswa dan besaran Beasiswa;
 - e. Dinas menyalurkan dana Beasiswa secara non tunai melalui bank penyalur ke rekening SPPI; dan
 - f. penyaluran dana beasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf e dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Mekanisme penyaluran Beasiswa Biaya Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Dinas melakukan sosialisasi Beasiswa Biaya Asrama;
 - b. SLB Negeri mengajukan usulan calon penerima Beasiswa Biaya Asrama kepada Dinas;
 - c. Dinas melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima Beasiswa Biaya Asrama;
 - d. Gubernur menetapkan penerima Beasiswa dan besaran Beasiswa; dan
 - e. Dinas menyalurkandana Beasiswa secara non tunai melalui bank penyalur ke rekening SLB Negeri.

- (4) Mekanisme penyaluran Beasiswa Jaminan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Dinas melakukan sosialisasi Beasiswa Jaminan Pendidikan Khusus
 - b. SLB mengajukan usulan calon penerima Beasiswa Jaminan Pendidikan Khusus kepada Dinas;
 - c. Dinas melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima Beasiswa Jaminan Pendidikan Khusus;
 - d. Gubernur menetapkan penerima Beasiswa dan besaran Beasiswa; dan
 - e. Dinas menyalurkan dana Beasiswa secara non tunai melalui bank penyalur ke rekening SLB.
- (5) Mekanisme Penyaluran Beasiswa Kartu Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Dinas melakukan sosialisasi Beasiswa Kartu Cerdas;
 - b. SMA/SMK mengajukan usulan calon penerima Beasiswa Kartu Cerdas kepada Dinas;
 - c. Dinas melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima Beasiswa Kartu Cerdas;
 - d. Gubernur menetapkan penerima Beasiswa dan besaran Beasiswa; dan
 - e. Dinas menyalurkan dana Beasiswa secara non tunai melalui bank penyalur ke rekening peserta didik.
- (6) Mekanisme Penyaluran Beasiswa Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Dinas melakukan sosialisasi tentang kegiatan pengembangan penelitian di DIY;
 - b. Kepala Dinas membentuk tim untuk melakukan seleksi proposal;
 - c. Peserta Didik mengajukan proposal karya penelitian ke Dinas;

- d. Tim melakukan seleksi proposal karya penelitian untuk mengusulkan calon penerima Beasiswa Bantuan Penelitian Siswa kepada Kepala Dinas;
 - e. Gubernur menetapkan penerima Beasiswa dan besaran Beasiswa; dan
 - f. Dinas menyalurkan dana Beasiswa secara non tunai melalui bank penyalur ke rekening peserta didik yang bersangkutan.
- (7) Mekanisme Penyaluran Beasiswa Pemusatan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Dinas melakukan sosialisasi Beasiswa Pemusatan Pendidikan;
 - b. Dinas melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima Beasiswa Pemusatan Pendidikan Siswa SMK;
 - c. SMK menunjuk dunia usaha atau dunia industri sebagai tempat pemusatan pendidikan;
 - d. Penandatanganan naskah perjanjian antara Kepala Dinas dengan pemilik industri;
 - e. Gubernur menetapkan penerima Beasiswa dan besaran Beasiswa; dan
 - f. Dinas menyalurkan dana Beasiswa secara non tunai melalui bank penyalur ke rekening SMK.
- (8) Mekanisme penyaluran Beasiswa Uji Sertifikasi Kompetensi Keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. Dinas melakukan perjanjian kerja sama dengan lembaga penyelenggara;
 - b. Dinas melakukan sosialisasi tentang Beasiswa Uji Sertifikasi Kompetensi Keahlian;
 - c. SMK mengajukan proposal Beasiswa Uji Sertifikasi Kompetensi Keahlian;
 - d. Dinas melakukan seleksi dan verifikasi beasiswa Uji Sertifikasi kompetensi keahlian;

- e. Gubernur menetapkan penerima dan besaran Beasiswa Uji Sertifikasi Kompetensi Keahlian; dan
 - f. Dinas menyalurkan dana Beasiswa Uji Sertifikasi Kompetensi Keahlian secara non tunai melalui bank penyalur ke rekening lembaga penyelenggara.
- (9) Mekanisme penyaluran Beasiswa Jaminan kelangsungan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. Dinas melakukan sosialisasi Beasiswa Jaminan kelangsungan Pendidikan;
 - b. SMA/SMK mengajukan usulan calon penerima Beasiswa Jaminan kelangsungan Pendidikan;
 - c. Dinas melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima Beasiswa Jaminan kelangsungan Pendidikan;
 - d. Gubernur menetapkan penerima Beasiswa dan besaran Beasiswa Jaminan kelangsungan Pendidikan; dan
 - e. Dinas menyalurkan dana Beasiswa secara non tunai melalui bank penyalur ke rekening sekolah.
- (10) Mekanisme penyaluran Beasiswa Retrieval sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf f meliputi:
- a. Dinas melakukan sosialisasi ke satuan pendidikan;
 - b. Dinas melakukan verifikasi data;
 - c. SMK/SMK/Pendidikan non formal sederajat yang dituju mengusulkan siswa yang sanggup untuk menempuh kembali pendidikan di jenjang pendidikan menengah atau sederajat ke Dinas berdasarkan hasil verifikasi data;
 - d. Dinas menetapkan calon siswa penerima Beasiswa Retrieval; dan
 - e. Dinas menyalurkan dana beasiswa secara non tunai melalui bank penyalur ke rekening sekolah atau lembaga pendidikan non formal.
- (11) Mekanisme Penyaluran Beasiswa Segera Berpusaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g meliputi:

- a. Dinas melakukan perjanjian kerja sama dengan lembaga pendidikan non formal;
 - b. Dinas melakukan sosialisasi ke satuan pendidikan;
 - c. Dinas melakukan verifikasi data;
 - d. Pendidikan non formal yang dituju mengusulkan peserta didik yang sanggup untuk menempuh kembali pendidikan di jenjang pendidikan non formal ke Dinas berdasarkan hasil verifikasi data;
 - e. Dinas menetapkan calon peserta didik penerima Beasiswa Segera Berpusaka; dan
 - f. Dinas menyalurkan dana Beasiswa secara non tunai melalui bank penyalur ke rekening SMK.
- (12) Mekanisme Penyaluran Beasiswa Pemagangan SMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h meliputi:
- a. Dinas melakukan sosialisasi Beasiswa Pemagangan;
 - b. SMK mengajukan seleksi dan verifikasi beasiswa;
 - c. Dinas melakukan seleksi dan verifikasi beasiswa Pemagangan Siswa SMK;
 - d. Gubernur menetapkan penerima dan besaran Beasiswa pemagangan Siswa SMK; dan
 - e. Dinas menyalurkan dana Beasiswa secara non tunai melalui bank penyalur ke rekening pemilik dunia usaha atau dunia industri atau penyelenggara Pendidikan.
- (13) Mekanisme penyaluran Beasiswa Kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i meliputi:
- a. Dinas melakukan sosialisasi Beasiswa kewirausahaan Siswa;
 - b. Satuan Pendidikan mengajukan proposal ke Dinas;
 - c. Dinas melakukan seleksi dan verifikasi beasiswa Kewirausahaan Siswa;
 - d. Gubernur menetapkan penerima dan besaran Beasiswa Kewirausahaan Siswa; dan

- e. Dinas menyalurkan dana Beasiswa secara non tunai melalui bank penyalur ke rekening penerima beasiswa.
- (14) Mekanisme Penyaluran Beasiswa Pendidikan Tinggi Istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. Dinas melakukan perjanjian kerjasama dengan perguruan tinggi;
 - b. Dinas melakukan sosialisasi tentang kegiatan pemberian bantuan Beasiswa ke perguruan tinggi negeri/perguruan tinggi swasta;
 - c. Dinas menerima usulan atau proposal calon penerima Beasiswa Pendidikan Tinggi Istimewa;
 - d. Dinas melakukan seleksi administrasi dan verifikasi calon penerima Beasiswa Pendidikan Tinggi Istimewa;
 - e. Dinas mengirimkan usulan calon penerima beasiswa ke perguruan tinggi;
 - f. Perguruan Tinggi melakukan seleksi terhadap usulan calon penerima beasiswa;
 - g. perguruan tinggi menyampaikan usulan daftar calon penerima Beasiswa Pendidikan Tinggi Istimewa;
 - h. Gubernur menetapkan penerima Beasiswa dan besaran Beasiswa; dan
 - i. Dinas menyalurkan dana Beasiswa secara non tunai melalui bank penyalur ke rekening perguruan tinggi negeri/perguruan tinggi swasta yang bersangkutan.
- (15) Mekanisme penyaluran Beasiswa Pendidikan Seni dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Dinas melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kegiatan pemberian Beasiswa;
 - b. Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta menyampaikan usulan calon penerima Beasiswa Pendidikan Seni dan Budaya;
 - c. Dinas melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima Beasiswa Pendidikan Seni dan Budaya;

- d. Gubernur menetapkan penerima Beasiswa dan besaran Beasiswa; dan
 - e. Dinas menyalurkan dana Beasiswa secara non tunai melalui bank penyalur ke rekening Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta atau rekening Lembaga LSP.
- (16) Mekanisme penyaluran Beasiswa Mahasiswa Kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. Badan menyampaikan usulan calon penerima Beasiswa Mahasiswa Kedinasan;
 - b. Gubernur menetapkan penerima Beasiswa dan besaran Beasiswa; dan
 - c. Badan menyalurkan dana Beasiswa secara tunai/non tunai melalui bank penyalur ke rekening mahasiswa yang bersangkutan.
- (17) Mekanisme Penyaluran Beasiswa Kompetensi Guru Pendidikan Kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a meliputi:
- a. Dinas melakukan sosialisasi tentang kegiatan pemberian bantuan Beasiswa Kompetensi Guru Pendidikan Kejuruan;
 - b. Dinas menerima usulan atau proposal calon penerima Beasiswa Kompetensi Guru Pendidikan Kejuruan dari SMK dan/atau unit pelaksana teknis dinas;
 - c. Dinas melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima Beasiswa Kompetensi Guru Pendidikan Kejuruan;
 - d. Penandatanganan naskah perjanjian antara Kepala Dinas dengan lembaga penyelenggara pendidikan vokasi;
 - e. Gubernur menetapkan penerima Beasiswa Kompetensi Guru Pendidikan Kejuruan dan besaran Beasiswa; dan
 - f. Dinas menyalurkan dana Beasiswa secara non tunai melalui bank penyalur ke rekening lembaga.

(18) Mekanisme Penyaluran Beasiswa Guru Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b meliputi:

- a. Dinas melakukan sosialisasi pelaksanaan Beasiswa Guru Pendidikan Khusus dan seleksi administrasi calon peserta Beasiswa Guru Pendidikan Khusus;
- b. Dinas melakukan verifikasi administrasi terhadap proposal yang diajukan oleh Guru;
- c. Dinas mengirimkan usulan calon penerima beasiswa ke perguruan tinggi dan/atau lembaga penyelenggara pendidikan vokasi;
- d. Perguruan Tinggi dan/atau lembaga penyelenggara pendidikan vokasi melakukan seleksi terhadap usulan calon penerima beasiswa;
- e. Dinas menerima daftar calon penerima beasiswa dari Perguruan Tinggi dan/atau lembaga penyelenggara pendidikan vokasi;
- f. Penandatanganan naskah perjanjian antara Kepala Dinas dengan Perguruan Tinggi dan/atau lembaga penyelenggara pendidikan vokasi;
- g. Gubernur menetapkan penerima Beasiswa dan besaran Beasiswa; dan
- h. Dinas menyalurkan dana beasiswa secara non tunai melalui bank penyalur ke rekening Perguruan Tinggi dan/atau lembaga penyelenggara pendidikan vokasi.

(19) Mekanisme Penyaluran Beasiswa Berkelanjutan Bagi Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi:

- a. Dinas melakukan sosialisasi tentang kegiatan pemberian bantuan Beasiswa Berkelanjutan Bagi Pemuda;
- b. Dinas menerima usulan atau proposal calon penerima Beasiswa Berkelanjutan Bagi Pemuda;
- c. Dinas melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima Beasiswa Berkelanjutan Bagi Pemuda;

- d. Gubernur menetapkan penerima Beasiswa Berkelanjutan Bagi Pemuda dan besaran Beasiswa; dan
 - e. Dinas menyalurkan dana Beasiswa secara non tunai melalui bank penyalur ke rekening peserta dan peserta berkewajiban melaporkan penggunaan anggarannya;.
- (20) Mekanisme Penyaluran Beasiswa PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
- a. Badan melakukan analisis kebutuhan Pendidikan dan mengusulkan penetapan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah atas nama Gubernur menetapkan program studi tertentu yang sangat dibutuhkan pemerintah Daerah;
 - c. Badan melakukan sosialisasi pelaksanaan seleksi beasiswa;
 - d. Badan melakukan seleksi beasiswa bekerja sama dengan penyelenggara pendidikan;
 - e. Gubernur menetapkan penerima Beasiswa dan besaran Beasiswa;
 - f. Badan menyalurkan dana Beasiswa yang berupa biaya seleksi, UKT/SPP tiap semester secara tunai atau non tunai melalui bank penyalur rekening penyelenggara pendidikan; dan
 - g. Badan menyalurkan dana Beasiswa yang berupa biaya tunjangan belajar, tunjangan buku dan sarana prasarana tugas belajar, bantuan penelitian, bantuan publikasi, bantuan wisuda secara tunai/non tunai melalui bank penyalur ke rekening yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Penerima Beasiswa Kartu Cerdas memperoleh dana beasiswa 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran.
- (2) Apabila terdapat Penerima Beasiswa Kartu Cerdas yang menerima Beasiswa lebih dari 1 (satu) kali dalam satu

tahun anggaran, maka salah satu dana Beasiswa yang diterima dapat dialihkan ke Peserta Didik lain.

- (3) Peserta Didik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan siswa dalam lingkup satu sekolah yang sama dengan Penerima Beasiswa Kartu Cerdas.
- (4) Mekanisme pengalihan Beasiswa Kartu Cerdas dinyatakan dengan Surat Keputusan Gubernur.
- (5) Pembatalan Beasiswa Kartu Cerdas bisa dilakukan jika:
 - a. Siswa yang bersangkutan terlibat tindak kriminal; atau
 - b. Siswa yang bersangkutan pindah dari SMA/SMK di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 13

- (1) Penyaluran Beasiswa Retrieval sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (10) huruf e dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran untuk sekolah swasta atau pendidikan non formal.
- (2) Pembatalan Beasiswa Retrieval bisa dilakukan jika Peserta Didik yang bersangkutan sudah tidak bersekolah di SMA/SMK/pendidikan non formal.
- (3) Apabila terdapat pembatalan Beasiswa Retrieval sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dana Beasiswa dapat dialihkan ke Peserta Didik lain.
- (4) Mekanisme pengalihan Beasiswa Retrieval ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Penerima Beasiswa Pendidikan Tinggi Istimewa dibiayai tiap semester paling lama 4 (empat) tahun;
- (2) Penerima Beasiswa Berkelanjutan Bagi Pemuda dibiayai sekali di setiap tahun anggaran, paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Dalam hal waktu penyelesaian pendidikan penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) lebih dari 4 (empat) tahun, seluruh biaya pendidikan akan menjadi tanggungjawab pribadi penerima Beasiswa.

BAB VIII
PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Satuan Pendidikan yang peserta didiknya menerima Beasiswa, wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penyaluran dan penggunaan beasiswa kepada Gubernur melalui Dinas.
- (2) Perguruan tinggi yang mahasiswanya menerima Beasiswa Pendidikan Tinggi Istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penyaluran Beasiswa kepada Gubernur melalui Dinas.
- (3) Penerima Beasiswa Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) wajib menyampaikan laporan penyelesaian pendidikan kepada Dinas.
- (4) Dinas melakukan pemantauan terhadap penyaluran dan pemanfaatan Beasiswa meliputi:
 - a. Beasiswa Pendidikan Peserta Didik Disabilitas;
 - b. Beasiswa Pendidikan Menengah;
 - c. Beasiswa Pendidikan Tinggi Istimewa;
 - d. Beasiswa Seni dan Budaya;
 - e. Beasiswa Guru;
 - f. Beasiswa Berkelanjutan bagi Pemuda; dan
 - g. Beasiswa PNS.
- (5) Badan melakukan pemantauan terhadap penyaluran dan pemanfaatan Beasiswa meliputi:
 - a. Beasiswa Mahasiswa Kedinasan; dan
 - b. Beasiswa PNS.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta pada
tanggal

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGGU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta pada
tanggal

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR